



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA-BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. NO. 78036 – BANDUNG

Tanda Pendaftaran Taman Kanak-kanak

Nama Taman Kanak-kanak : *Sarata*

Alamat : *Gegesik Wetan*

Kabupaten/ Kotamadya : *Cirebon*

Mulai didirikan / Akte : *16 Juli 1984*

No.1717 / BPD / 84

Nama Penyelenggara : *PKK. Desa Gegesik Wetan*

Alamat Penyelenggara : *Gegesik Wetan*

telah terdaftar di Bidang Pendidikan Dasar, Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Barat dengan No. pendaftaran *1717*

BANDUNG, *21 April 1984*

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROVINSI JAWA-BARAT
Kepala Bidang Pendidikan Dasar

(*Drs. Kadarsah*.)
NIP : *130428683*.



BUPATI CIREBON

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 421/Kep. 556 – Disdik/2011
LAMPIRAN : 1 (satu) eksemplar

TENTANG

PENINGKATAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PERSIAPAN NEGERI SATU ATAP
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI SATU ATAP
TAHUN 2011

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi anak-anak usia Pra Sekolah, maka dipandang perlu untuk meningkatkan Status Taman Kanak-Kanak (TK) Persiapan Negeri Satu Atap;
- b. bahwa peningkatan status TK Persiapan Negeri Satu Atap menjadi TK Negeri Satu Atap, sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertujuan agar proses belajar mengajar lebih efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka peningkatan Status TK Persiapan Negeri Satu Atap menjadi TK Negeri Satu Atap, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4).

Empat perhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Meningkatkan Status Taman Kanak-Kanak (TK) Persiapan Negeri Satu Atap menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Satu Atap Tahun 2011 dengan daftar nama dan lokasi sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- DUA : Pembinaan teknis pendidikan dan pengelolaan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan.
- TIGA : Semua aset dan dokumen yang sebelumnya merupakan milik Taman Kanak-Kanak (TK) Persiapan Negeri menjadi milik Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Sumber
Pada Tanggal : 19 Oktober 2011



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan;
7. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat se-Kabupaten Cirebon;
9. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Cirebon.

Lampiran : Keputusan Bupati Cirebon
Nomor : 421/Kep. 5156-Disdik/2011
Tanggal : 19 Oktober 2011

DAFTAR NAMA DAN LOKASI SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH SEBELUM	NAMA SEKOLAH SESUDAH	LOKASI SEKOLAH
1	TK Persiapan Negeri Satu Atap Sendang	TKN Satu Atap Sendang	Jl. Pangeran Cakrabuana Kelurahan Sendang Kec. Sumber
2	TK Persiapan Negeri Satu Atap Munjul	TKN Satu Atap Munjul	Jl. Raya Munjul Desa Munjul Kec. Astanajapura
3	TK Persiapan Negeri Satu Atap Jati Anom	TKN Satu Atap Jati Anom	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Desa Jati Anom, Kec. Susukan
4	TK Persiapan Negeri Satu Atap Gegesik Wetan	TKN Satu Atap Gegesik Wetan	Jl. Piere Tendean, Desa Gegesik Kec. Gegesik
5	TK Persiapan Negeri Satu Atap Kalisapu	TKN Satu Atap Kalisapu	Jl. Sunan Gunungjati No. 212 Desa Kalisapu, Kec. Gunungjati
6	TK Persiapan Negeri Satu Atap Trusmi Kulon	TKN Satu Atap Trusmi Kulon	Jl. Indrakila, Desa Trusmi Kulon Kec. Plered

